

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/139/11/2022

Nama Pemohon : PT. AZLAM BERLIAN JAYA (NUR AZIZ)

Alamat : Jl. P. KEMERDEKAAN Gg. 13B No.8 Rt. 016 / 007 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal

No. KTP : 3376020311700004

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : Jl. Jawa Komplek PAI Tegal

RT / RW : 002/011
Kelurahan : Mintaragen
Kecamatan : Tegal Timur

Status Tanah : HP. No. KS.02/24/1/1/GM/CEO/TGAL-22 Luas : 6000 m2 An : NUR AZIZ (PT. AZLAM BERLIAN JAYA)

merupakan bagian dari total tanah seluas: 6000 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Kelas Jalan: Transportasi Rencana Setempat Transportasi Lokal Sekunder Fungsi Bangunan yang direncanakan Galangan 2 Dok Kapal Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 120% (atau 1.2) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Ketinggian Bangunan Maksimum Belum diatur - m Garis Sempadan Pagar (GSP) 6,50 m dari as jalan : Garis Sempadan Bangunan (GSB) 9.50 m dari as jalan Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi tanggul terluar - m

Keterangan:

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 85A Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan perikanan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kawasan perikanan budidaya berupa pertanian dalam kondisi kering;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil perikanan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan:
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundangundangan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk perumahan dengan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, dan peternakan yang tidak mengganggu produktivitas kawasan perikanan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; dan

h. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu produktivitas kawasan perikanan.

TEGAL, 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATRAN RUANG KOTA TEGAL

dari tepi rel terluar

Pendina Ltama Mode

AH KOTA TEGAL UMUM DAN PENATAAN RUANG

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

N JAYA (NUR AZIZ) (T 16 / 7, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

A Rencana Kota (KRK) JOK KAPAL

Klarko di sin

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda:650/139/ り/202つ

Tanggal :4-3-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: TRANSPORTASI
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud setuas: 6,000 m2 merupakan bagian dari tanah total setuas: 6,000 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 15,000,000,-

(terbilang Lima belas juta rupiah)

1:1,000

